

# MODEL PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS HUKUM ADAT LAOT DI LHOK RIGAIH KABUPATEN ACEH JAYA

Sulaiman\*

## Abstract

*The concept of fisheries management in Indonesia, local wisdom to know the content community, as the Regulation No. 45/2009 and Regulation no. 11/2006. This study wanted to address how the model-based fisheries management laot customary law in Aceh. This research uses socio-legal research methods. In addition to legal material, also conducted observations and interviews with informants. The study found that sea of customary law in Aceh is customary provisions that are relevant to fisheries management model oriented to environmental sustainability and welfare. The value of local wisdom that lives within the community can become an alternative model in fisheries management in Indonesia towards environmental sustainability and welfare-oriented fishermen.*

**Kata kunci :** Pengelolaan Perikanan, Hukum Adat Laot, Aceh.

Kondisi perikanan Indonesia sedang kritis, akibat tidak seimbangnya penangkapan (pemanfaatan) dengan ketersediaan, serta pemanfaatan yang tidak merata, menyebabkan terjadinya *overfishing* di banyak tempat.<sup>1</sup> Hal tersebut membutuhkan pola pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Seiring dengan desentralisasi di Indonesia, telah mengalami pergeseran proses pengelolaan perikanan. Terdapat kewenangan daerah untuk mengelola kelautan dan perikanan (Pasal 18 UU No. 32/2004). Pemerintah Provinsi diberikan otoritas atau kewenangan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pasal 2 UU No. 45/2009). Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, UU mengamanatkan perlunya "mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal" (UU No. 45/2009), serta "kewenangan hukum adat laut" (UU No. 11/2006, dan Qanun<sup>2</sup> sesudahnya).

Merujuk pada Pertemuan Panglima Laot tahun 2001, konsep hukum adat laot dirumuskan sebagai "hukum adat yang diberlakukan masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai." Tergambar bahwa eksistensi hukum adat laot dalam pengelolaan perikanan di Aceh bukanlah sesuatu yang baru. Dalam hal ini, hukum adat laot tetap mengacu pada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik dalam hubungannya dengan wilayah laut.

Namun demikian eksistensi hukum adat laot berhadapan dengan keberagaman yang menyebar di seluruh Aceh. Konon lagi dalam ketentuan perundang-undangan tidak menjelaskan secara detail ketentuan hukum adat laot tersebut. Dengan bahasa UU "memperhatikan hukum adat dan/atau kearifan lokal" menggambarkan bahwa hukum adat laot adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus ditemukan.

Kondisi tersebut di atas memberi suasana yang problematik, dikarenakan di satu pihak UU yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan di Aceh tak memerincikan hukum adat laot seperti apa yang dimaksudkan, sedangkan di pihak lain, hukum adat laot dan/atau kearifan lokal merupakan sesuatu yang harus dibaca, dipahami, dan dipelajari dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Untuk menjawab suasana yang problematis tersebut, dalam penelitian ini diajukan dua pokok permasalahan, yakni bagaimana eksistensi hukum adat laot dalam pengelolaan perikanan? Bagaimana model pengelolaan perikanan berbasis hukum adat laot di Aceh menuju keberlanjutan lingkungan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat?

Pengintegrasikan sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam mulai dibicarakan sejak Pertemuan Stockholm 1972.<sup>3</sup> Pada 1983, PBB membentuk *World Commission on*

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh; Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh. Dalam penelitian ini, terima kasih mendalam disampaikan kepada Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum.

1 K. Gopakumar 2002, dalam Sulaiman dkk, *Kearifan Tradisional dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Aceh*, Penang: IADC, 2010, h. 542.

2 Qanun adalah sebutan khusus Perda di Aceh, berdasarkan UU No. 18/2001 dan UU No. 11/2006.

*Environment and Development* (WCED), yang menghasilkan laporan berjudul “*Our Common Future*”, didefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai “Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya”.<sup>4</sup>

Semangat tersebut sudah mulai sejak lahirnya UU No. 4/1982 dan UU No. 24/1992.<sup>5</sup> Dalam konteks perikanan, secara tegas UU No. 45/2009 menyatakan bahwa “pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran rakyat”, namun, “sumberdaya ikan memang memiliki daya pulih kembali, tapi hal itu bukan bermakna tak terbatas”. Alasan inilah UU Perikanan menempatkan kelestarian dan pembangunan berkelanjutan dalam salah satu asasnya.

Namun demikian sumberdaya perikanan masih bersifat terbuka, mengakibatkan semua orang merasa memiliki, bisa mengakses, sedangkan kerusakan akan ditanggung bersama. Kondisi inilah yang menyebabkan alasan perlu adanya hak kepemilikan, misalnya oleh negara, oleh masyarakat, atau gabungan keduanya.<sup>6</sup>

Dalam konteks masyarakat dikenal proses pengelolaan dengan kearifan lokal. Ada ragam pendapat mengenai kearifan lokal tersebut. Ada yang menyebutkan pengetahuan tradisional/lokal<sup>7</sup>, dan ada juga yang menyebutkan dengan pengetahuan lokal<sup>8</sup>. Istilah terakhir juga berkembang di Indonesia.<sup>9</sup> Serta istilah kearifan tradisional dalam kaitannya dengan ekologis.<sup>10</sup> Semua istilah tersebut, pada dasarnya bercirikan: sudah berlangsung lama; bersifat praktis; struktural; dan dinamis.<sup>11</sup> Hal inilah yang dihayati, dipraktikan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk

pola perilaku manusia sehari-hari baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan yang gaib.<sup>12</sup>

Dalam sejarahnya, pengelolaan perikanan di Indonesia dimulai dengan inisiatif yang muncul dari masyarakat lokal dengan menggunakan pemahaman yang dilembagakan dengan menggunakan sistem hukum adat. Praktek hukum adat laut *Sasi* di Maluku, *Panglima Laot* di Aceh, *Awig-Awig* di Bali dan Nusa Tenggara Barat, merupakan contoh sistem adat perikanan.<sup>13</sup> Pola tersebut sejalan dengan apa yang pernah diungkapkan Satjipto Rahardjo bahwa Indonesia adalah negeri pluralis, cara berhukumnya adalah dengan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya *the living law* pada masyarakat yang pluralis dan mensinergikannya dengan kepentingan nasional melalui upaya yang dikenal dengan istilah harmonisasi hukum.<sup>14</sup>

Selain Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, hukum adat dan kearifan lokal juga termaktub dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain UU No. 45/2009 (Pasal 6 ayat [2], Pasal 52), UU No. 27/2007 (Pasal 7 Ayat [3], Pasal 17 ayat [2], Pasal 18, Pasal 21 ayat [4], Pasal 28 ayat [3], Pasal 60 ayat [1] butir c, Pasal 61, Pasal 64), UU No. 11/2006 (Pasal 162 ayat [2] huruf e, Pasal 98 ayat [3]), UU No. 32/2004 (Pasal 2 ayat [9], Pasal 203 ayat [3], UU No. 17/2007, PP No. 60/2007 (Pasal 8 ayat [3], Pasal 18 ayat [1], Pasal 15 ayat [1]), Qanun No. 16/2002 (Pasal 11 ayat [2]), Qanun No. 10/2008 (Pasal 10 ayat [1] huruf f, Pasal 13 ayat [1] huruf p, Pasal 14), Qanun No. 9/2008 (Pasal 2 ayat [2] huruf i, Pasal 4 huruf h).

Penjelasan tersebut, sebenarnya sedang memperlihatkan suasana pluralisme hukum di Indonesia. Suasana ini ditandai dengan adanya penghargaan terhadap hukum lokal.<sup>15</sup>

3 Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: UGM Press, 2005), h. 12-13.

4 FX Adjie Samekto, *Kapitalisme, Modernisme, dan Kerusakan Lingkungan* (Yogyakarta: Gentapress, 2008), h. 93-94. Lihat juga, Arief Hidayat dan FX. Adjie Samekto, *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Global dan Nasional* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2008), h. 5-6. Bandingkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan versi UU No. 32/2009 –pengganti UU No. 23/1997.

5 Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992), h. 20. Lihat juga Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2002), h. 11-13.

6 Dian Wijayanto, “Wacana Modernisasi Perikanan Nasional”, *Sinar Harapan*, 22 November 2006.

7 Pendapat ini, diungkapkan Gadgil, Berkes and Folke (1993) dalam Berkes (1995), sebagaimana dikutip Lucky Adrianto dkk, “Adopsi Pengetahuan Lokal Dalam Pengelolaan Perikanan Di Indonesia? *Background Paper Workshop on Customary Knowledge and Fisheries Management Systems in Southeast Asia, Mataram, Indonesia, 2-4 Agustus 2009*.”

8 Digunakan Pameroy and Rivera-Guieb (2006). Ibid.

9 Pendapat di atas diungkapkan Satria (2002). Ada penekanan, konsep sistem pengetahuan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal (Mitcheli, 1997). Ibid.

10 A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2002), h. 289.

11 Diungkapkan Ruddle (2000), dalam Lucky Adrianto dkk, Op. Cit.

12 Menurut Ostrom (1990), hak-hak komunal umumnya mencakup hak akses, hak menangkap atau hak produksi, hak mengelola, dan hak mengeluarkan. Tapi hak ini dalam kenyataannya, *de facto*, bukan *de jure*. Lihat Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan* (Yogyakarta, Penerbit LKiS, 2009), h. 361.

13 Lucky Adrianto dkk, Op. Cit.

14 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2006), h. 173-174. Bandingkan Ahmad Gunawan dan Mu'amar Ramadhan (eds), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. ix.

walaupun—meminjam istilah Santos “legal theoretic”—barangkali tidak sepenuhnya pelaksana negara (terutama birokrasi), memahami hukum lokal tersebut.<sup>16</sup>

Bila mengacu Griffith, yang sedang berlaku adalah *weak legal pluralism*, yang berarti bentuk lain dari sentralisme hukum, karena meskipun mengakui pluralisme hukum, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior.<sup>17</sup>

### Metodologi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Lhok Rigaih Aceh Jaya, dengan pertimbangan, antara lain karena di lokasi ini sudah pernah dilaksanakan program penguatan hukum adat laot. Penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal, dengan spesifikasi *socio-legal research*. Selain data sekunder (berupa bahan hukum), penelitian ini juga menggunakan data primer melalui observasi dan wawancara dengan sejumlah informan kunci, yakni: Panglima Laot Aceh, nelayan dan masyarakat, Motivator Masyarakat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Peneliti Hukum Adat Laot. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kawasan Ramah Lingkungan (KRL) Lhok<sup>18</sup> Rigaih, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya (300 km Barat Banda Aceh). KRL tersebut dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Jaya No. 3/2010. Keputusan ini sendiri terbentuk berdasarkan keputusan musyawarah masyarakat Lhok Rigaih yang mengharapkan adanya kawasan laut yang ramah lingkungan dan lestari untuk anak-cucu.

Luas KRL sekitar 60 Ha, yang dikelilingi tiga gampong, yakni Lhok Buya, Gampong Baro, dan Lhok Timon. Nelayan terbesar berasal dari Lhok Timon. Di dua Gampong lainnya jumlah nelayan kecil. Sementara alat tangkap yang digunakan nelayan,

terdapat 100 perahu, 5 kapal mesin 25-40 pk, dan 30 kapal ukuran 5 GT (*gross tone*).

Kondisi tersebut menampakkan bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan oleh nelayan lokal sangat terbatas. Dengan demikian membangun KRL sangat masuk akal. Namun demikian memerlukan payung hukum untuk melindungi KRL, karena melestarikan sumberdaya perikanan tidak selalu menjadi pemahaman bersama. Hal ini bisa terlihat misalnya masuknya nelayan dari kawasan lain yang melakukan eksploitasi perikanan di daerah tersebut yang umumnya tidak dengan pertimbangan keberlanjutan.

### Praktik Hukum Adat Laot

Terdapatnya struktur dalam masyarakat Aceh masa dulu yang melaksanakan hukum adat laot, yakni oleh Panglima Laot.<sup>19</sup> Hal tersebut sudah berlangsung sejak Sultan Iskandar Muda, yang oleh Van Vollen Hoven disebutkan lembaga ini sudah diatur secara resmi dalam negara atas dasar surat sultan.<sup>20</sup>

Dari segi lingkupnya, Hoesein Djajadiningrat menyebutkan Panglima Laot Lhok sebagai kepala sebuah lhok atau kuala atau teluk yang mengepalai sejumlah pukat. Menurut T. Djuned, tugas dan wewenang seperti mengatur wilayah penangkapan, menyelesaikan sengketa, dan mengelola fungsi lingkungan hidup, sudah biasa dilakukan Panglima Laot.<sup>21</sup> Di samping itu, masalah adat laot adalah sesuatu yang sudah berkehidupan dengan masyarakat nelayan di Aceh.<sup>22</sup>

Pada masa Sultan Aceh terakhir, Sultan Muhammad Daudsyah, yang diangkat menjadi Panglima Laot (*amir ul-bahr*) adalah Teuku Umar pada 1886. Selain itu, dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh yang terakhir yang dikeluarkan pada tahun 1270 H (1854 M), Panglima Laot takluk di bawah Hukum Laksamana. Oleh Snouck Hurgronje, dikatakan Panglima Laot bukan lagi perpanjangan tangan Sultan, tapi mengatur adat istiadat, praktik kenelayanan, dan kehidupan sosial yang terkait di

15 Keebet von Benda-Beckmann, "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis", dalam Rikardo Simarmata, dkk, *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: HuMa dan Ford Foundation, Jakarta, 2005), h. 24.  
16 Boaventura De Sausa Santos, 1995, *Toward A New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*, Routledge, New York.  
17 I. Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 10 September 2007, h. 18.  
18 Istilah lhok tidak mengacu pada teritorial administrasi pemerintahan. Dalam satu lhok bisa melingkupi satu gampong (desa), lebih dari satu gampong, satu kecamatan, atau bahkan satu pulau.  
19 Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonial* (Jakarta: Soko Guru, 1985), h. 318-319.  
20 M. Adli Abdullah, *Selama Kearifan adalah Kekayaan* (Jakarta: Yayasan Kehati, 2006), h. 18.  
21 T. Muttaqin, *Kedudukan Putusan Peradilan Adat Laot dalam Sistem Hukum Nasional (Penelitian di Kabupaten Pidie dan Aceh Utara)*, Tesis (Banda Aceh, MIH Unsyiah, 2008).  
22 Sanusi M. Syaref, *Leuen Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh* (Jakarta: CSSP, 2003).

sebuah wilayah.<sup>23</sup>

Pengakuan hukum terhadap Panglima Laot dan hukum adat laot mengalami pasang-surut setelah Indonesia merdeka. Ada perhatian pemerintah yang berkurang, meskipun keberadaan Panglima Laot dan hukum adat tetap dijalankan nelayan.<sup>24</sup>

Pada tahun 1972, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mengangkat kembali Panglima Laot, namun keberadaannya hanya sebagai pelaksana teknis perikanan laut dan lebih dikonsepsikan sebagai lembaga adat.<sup>25</sup> Menurut informan, kesan tersebut masih mengemuka hingga sekarang. Sebagai lembaga adat, seolah-olah minus pelaksanaan "peradilan" adat laot yang dikenal dalam masyarakat hukum adat laot. Lambat laun kesan ini mulai bergeser ketika diberlakukannya Perda No. 2/1990, yang menyebutkan tugas penting Panglima Laot adalah pemimpin wilayah kelautan, pemimpin persoalan sosial nelayan, menyelesaikan perselisihan di laut, dan pelestarian lingkungan hidup.

Pengakuan tersebut terus berkembang. Dalam Pasal 11 ayat (2) Qanun No. 16/2002 disebutkan, "dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, Pemerintah mengakui keberadaan Lembaga Panglima Laot dan hukum adat laot yang telah ada dan eksis dalam kehidupan masyarakat nelayan di Provinsi".<sup>26</sup>

Pada 2008, disahkan Qanun No. 9/2008, mengenai dapat dilakukannya pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, serta penyelesaian sengketa secara adat, termasuk sengketa secara adat laot. Di samping itu, disahkan pula Qanun No. 10/2008, yang menyebutkan salah satu lembaga adat di Aceh adalah Panglima Laot, yang antara lain dimaksudkan untuk menegakkan hukum adat.

Dua Qanun yang terakhir sebenarnya lahir atas implikasi Pasal 98-99 UU No. 11/2006. Sementara aturan pelaksana ketentuan Pasal 162 ayat (2) UU No. 11/2006, hingga sekarang belum tersedia.

### **Pengaturan hukum adat laot**

Dalam Musyawarah Panglima Laot se-Aceh tanggal 6-7 Juni 2001 di Banda Aceh, dirumuskan bahwa hukum adat laot dan adat-istiadat merupakan

hukum-hukum adat yang diberlakukan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai.

Berdasarkan gambaran di atas, tergambar bahwa hukum adat laot lebih operasional berada di tingkat Lhok dan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Panglima Laot Aceh memiliki kekuasaan yang sangat terbatas. Menurut informan, secara administratif, Panglima Laot Lhok tunduk ke atas, namun dalam hal pelaksanaan peradilan adat dan kekuasaan hukum adat laot, kekuasaan paling besar dimiliki oleh Lhok. Bahkan kekuasaan peradilan hanya ada di tingkat lhok (tingkat pertama), dan kabupaten/kota sebagai tingkat banding dan terakhir.

Selain penyelesaian sengketa, Panglima Laot berfungsi dan bertugas membantu Pemerintah dalam pembangunan perikanan, melestarikan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nelayan.

Di wilayah perairan laut Aceh terdapat sejumlah aturan penangkapan ikan dan bagi hasil ikan. Aturan tersebut tetap merupakan hukum adat bagi nelayan yang melakukan penangkapan di daerah itu.<sup>27</sup> Aturan tersebut meliputi hari pantang laut, adat sosial, adat pemeliharaan lingkungan, adat khanduri laot, dan adat barang hanyut. Aturan tersebut juga disertai sanksi, yang meliputi sitaan hasil tangkapan dan larangan melaut.

Aturan tersebut dilaksanakan oleh Panglima Laot. Tanggung jawabnya dilaksanakan melalui pola pengawasan hukum adat laot, pengawasan usaha penangkapan ikan, menyelesaikan perselisihan nelayan, menyelenggarakan upacara adat laot, dan menjadi penghubung antara nelayan dan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan perikanan.

Organisasi Panglima Laot terdiri atas tingkat Lhok, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Namun Lembaga Persidangan Hukum Adat Laot hanya ditemui di tingkat Lhok (tingkat pertama) dan tingkat Kabupaten/Kota (tingkat banding dan terakhir). Pemilihan pengurus Panglima Laot berlangsung 6 tahun sekali.

23 Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), h. 282. Lihat juga Abdullah Sani Usman, *Nilai Sastera Ketatanegaraan dan UU dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanul Salatin* (Bangi: Penerbit UKM, 2005), h. 102-103.

24 M. Adli Abdullah, dkk, *Op. Cit.*

25 Keputusan Musyawarah Panglima Laot se-Aceh (23-25 Januari 1992).

26 Penyebutan ini sama dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

27 Ada tiga pertemuan penting yang membahas ketentuan-ketentuan hukum adat laot yang umum berlaku di seluruh Aceh, yakni Pertemuan Panglima Laot se-Aceh 12 Desember 2005, Pertemuan Panglima Laot se-Aceh 7 Desember 2006, dan Pertemuan Panglima Laot se-Aceh 9 Desember 2007.

### Eksistensi hukum adat laot di Aceh berhadapan dengan hukum nasional

Dalam Qanun Aceh memiliki dua bentuk pengaturan, yakni dalam konsep pengelolaan sumberdaya perikanan, dan dalam konsep lembaga adat dan hukum adat laot. Perbedaan itu, dapat dibagi: (a) Konsep lembaga adat dan hukum adat laot, antara lain Perda No. 7/2000, Qanun No. 9/2008 dan Qanun No. 10/2008; (b) Konsep pengelolaan, antara lain Qanun No. 16/2002, Qanun No. 21/2002.

Pengaturan hukum negara maupun hukum adat pada hakikatnya memiliki tujuan sebagai konsep mengatasi gejala *over exploitation*, dan mengatur hak kepemilikan. Namun demikian, menurut informan, melihat luasnya kerusakan sumberdaya perikanan, menggambarkan bahwa sistem pengelolaan perikanan harus dikaji kembali.

Kompleksitas pengaturan di samping sedang membangun konstruk hukum yang menghormati kearifan lokal dalam tujuannya pengelolaan secara lestari dan seimbang, namun dalam memahami konsep pembangunan yang berorientasi ekonomi, pengaturan ini bisa saling bersaing dan konflik. Dalam Qanun Pengelolaan Perikanan tidak menegaskan satu klausul tentang "ketentuan hukum adat laot" bagi orang, kelompok orang, atau badan usaha yang mendapat izin melakukan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Dalam Qanun Izin Usaha Perikanan, hanya menekankan pada konsep usaha perikanan dalam lingkup komersil, yang cenderung berpatokan pada peningkatan PAD.

Menurut informan, harus ada semangat untuk melihat kebutuhan ekonomi yang seimbang dengan kelestarian ekologi, dan keseimbangan sosial. Tujuan akhir merupakan kesejahteraan yang juga merupakan tujuan akhir dari hukum adat laot itu sendiri, yakni menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, baik dalam konteks fisik maupun nonfisik. Fisik, dapat berarti seorang nelayan mendapatkan hasil tangkapannya. Sedangkan nonfisik, dapat berarti keleluasaan dan kenyamanan nelayan dalam mengeksploitasi sumberdaya alamnya.

### Model pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hukum adat laot

Masyarakat dalam wilayah Lhok Rigaih menetapkan suatu kawasan yang bernama KRL Lhok Rigaih. Proses terbentuknya kawasan tersebut melalui beberapa kali musyawarah, yang mulai berlangsung sejak awal tahun 2009.<sup>28</sup> Pertemuan terakhir yang menetapkan KRL dilaksanakan pada tanggal 24 April 2009 di Balai Gampong Lhok Buya, hadir seluruh *stakeholder* (Pemerintah, lembaga adat, pimpinan kampung, dsb).

Pertimbangan penetapan KRL tersebut berdasarkan kesadaran bersama masyarakat di kawasan Lhok Rigaih, bahwa sumberdaya perikanan merupakan anugerah Allah swt yang besar jumlahnya terbatas sehingga harus dijaga, dipelihara, dikembangkan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Di samping itu, sumberdaya perikanan dan ekosistem kelautan di Lhok Rigaih telah menjadi sumber kehidupan warga Lhok Rigaih yang harus diusahakan pemanfaatannya demi terwujudnya kemakmuran.

KRL Rigaih dilaksanakan oleh suatu Badan Pengelolaan Bersama yang terdiri atas Pelindung, Penasehat, Dewan Musyawarah, dan Badan Pelaksana. Unsur pelindung terdiri dari pejabat pemerintah (Bupati, Dinas, Camat, dan Kepala Mukim. Dewan Musyawarah terdiri dari para Keucyik/Kepala Gampong, Panglima Laot, aparat gampong, tokoh pemuda, tokoh Perempuan, dan dua wakil nelayan.

Tugas dari Dewan Musyawarah meliputi tugas-tugas: (a) Membuat, memperbaiki, melengkapi, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, dari KRL; (b) menyelesaikan masalah yang terjadi dalam proses pengelolaan KRL; (c) membuat, merevisi, menambah aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kegiatan yang berkaitan dengan KRL; (d) memilih anggota Badan pelaksana.

Tugas dan tanggung jawab Bapel adalah: (a) membuat perencanaan pengelolaan KRL; (b) mengatur, menjaga kelestarian dan pemanfaatan KRL untuk masyarakat; (c) bertanggung jawab dalam perencanaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (d) berhak melakukan penangkapan untuk diberikan sanksi adat terhadap pelaku yang terbukti melanggar

28 Konsep yang mereka bangun, bahwa „Kawasan Ramah Lingkungan adalah wilayah dimana semua Pihak harus bertanggung jawab dalam mengelola perikanan menuju perikanan berkelanjutan. *Malaysia IIPA 2010 Special 301 Report on Copyright Protection And Enforcement*, p. 239, <http://www.iipa.com/rbc/2010/2010SPEC301MALAYSIA.pdf>, diakses tanggal 22 Mei 2010. Lihat *Malaysia IIPA 2009 Special 301 Report on Copyright Protection And Enforcement*, p. 237, <http://www.iipa.com>, diakses tanggal 17 September 2009.

ketentuan dalam keputusan ini; (e) berhak melaksanakan pengamanan atas barang dan atau alat-alat yang dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat Lhok Rigaih dan penduduk yang mencari rezeki di Kawasan Lhok Rigaih, diatur kewajiban dan hal yang diperbolehkan dilakukan, yakni: (a) menjaga, mengawasi, dan memelihara kelestarian; (b) berperan serta dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup; (c) melakukan kegiatan di KRL harus terlebih dahulu melapor dan memperoleh izin; (d) jarak pengoperasian bagan apung dengan lokasi KRL adalah 1 kilometer; (e) jarak pengoperasian jaring malam khususnya adalah 500 meter.

Di samping itu, hal-hal yang tidak boleh dilakukan Kawasan Lhok Rigaih adalah semua kegiatan yang merusak lingkungan, bom, bahan kimia, bus, racun, kompresor, jaring, memancing, mengambil ikan kecil, menangkap biota yang sedang bertelur, ikan yang tidak perlu, merusak karang, menggunakan lampu, membuang jangkar, memelihara rumput laut, membuang sampah, penambangan, menempatkan bagan, dan melakukan aktivitas Hari Jumat.

Ada komitmen bersama masyarakat di Kawasan Lhok Rigaih untuk melakukan pengawasan atas pembentukan KRL tersebut. Sementara sanksi bagi pelanggar akan digunakan sebagaimana diatur oleh hukum adat laot, dengan ketentuan bila berulang (sekian kali) akan juga digunakan hukum negara.

Semua ketentuan di atas, disepakati oleh penduduk Lhok Rigaih pada tanggal 12 Juni 2009. Menindaklanjuti komitmen dari penduduk Rigaih, pada tanggal 21 Januari 2010, Bupati Aceh Jaya menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Jaya No. 3/2010. Di samping menetapkan Lhok Rigaih sebagai KRL, SK Bupati juga menegaskan konsekuensi pembiayaan. SK Bupati inilah yang dikonstruksi bagi "hukum" sebagai kekuatan dalam melestarikan laut berbasis hukum adat laut tersebut.

Model ini sendiri sebenarnya menjadi salah satu upaya melestarikan sumberdaya ikan dengan menggunakan kerangka kearifan lokal sebagai media menjaga dan terjaminnya mata pencaharian sepanjang masa.

## Simpulan

Pola kearifan lokal dalam masyarakat Aceh yang menyangkut dengan pengelolaan perikanan dikenal dengan nama hukum adat laot. Substansi hukum adat laot yang diatur berhubungan langsung dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan. Oleh UU No. 11/2006, diatur mengenai kewenangan pemerintah Aceh dalam "pemeliharaan hukum adat laut". Pengaturan tersebut selaras dengan bunyi UU No. 45/2009 yang menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan "harus mempertimbangkan/memperhatikan hukum adat/kearifan lokal" (sudah diatur dengan Qanun No. 9/2008 dan No. 10/2008).

Dalam sistem aturan, hukum adat laot mengenal adanya hari-hari pantang laot, adat sosial, adat pemeliharaan lingkungan, adat kenduri laut, dan adat barang hanyut. Bagi nelayan yang melanggar ketentuan yang telah ditentukan, berdasarkan putusan Lembaga Persidangan Hukum Adat Laot, hanya akan menghasilkan dua sanksi, yakni penyitaan hasil tangkapan dan pelarangan melaut 3-7 hari.

Model pengelolaan perikanan berbasis hukum adat laot di Aceh, dalam kaitannya dengan tujuan keberlanjutan lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dalam kenyataannya berkaitan langsung dengan berbagai sektor lain di sekelilingnya. Hukum adat laot melalui Panglima Laot pada kenyataannya membagi peran pengelolaan bersama *stakeholders* lainnya.

Model yang dibangun dalam wilayah Lhok Rigaih adalah dengan cara menetapkan suatu kawasan yang bernama Kawasan Ramah Lingkungan. Proses terbentuknya kawasan tersebut melalui beberapa kali musyawarah. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Bupati membuat Keputusan Bupati Aceh Jaya No. 3/2010 tentang Pembentukan Kawasan Konservasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

## Rekomendasi

Direkomendasikan agar Pemerintahan Aceh membuat suatu regulasi dalam bentuk Qanun Aceh yang komprehensif, operasional, dan sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat nelayan khususnya. Qanun tersebut bukan saja mengatur masalah operasionalisasi kawasan ramah lingkungan, namun juga menguatkan kedudukan hukum adat yang banyak memberikan manfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal, Hasil Penelitian, Artikel

- A. Sonny Keraf. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Abdullah Sani Usman. 2005. *Nilai Sastera Ketatanegaraan dan UU dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanul Salatin*. Bangi: Penerbit UKM.
- Ahmad Gunawan dan Mu'amar Ramadhan (eds). 2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anthony Reid. 2005. *Asal Mula Konflik Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto. 2008. *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Global dan Nasional*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Arif Satria. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: Penerbit LkiS.
- Boaventura De Sausa Santos. 1995. *Toward A New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*. New York: Routledge.
- Daud Silalahi. 1992. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Dian Wijayanto. "Wacana Modernisasi Perikanan Nasional". Sinar Harapan, 22 November 2006.
- FX. Adji Samekto. 2008. *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Press.
- I. Nyoman Nurjaya. 2007. *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Keebet von Benda-Beckmann. "Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis". Dalam Rikardo Simarmata dkk. 2005. *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: HuMa dan Ford Foundation.
- Koesnadi Hardjosoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Lucky Adrianto dkk. "Adopsi Pengetahuan Lokal Dalam Pengelolaan Perikanan Di Indonesia?" *Background Paper Workshop on Customary Knowledge and Fisheries Management Systems in Southeast Asia*. Mataram, 2-4 Agustus 2009.
- M. Adli Abdullah, dkk. 2005. *Selama Kekayaan adalah Kearifan, Eksistensi Lembaga dan Hukum Adat Laot di Aceh*. Jakarta: Yayasan Kehati.
- Sanusi M. Syaref. 2003. *Leuen Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh*. Jakarta: CSSP.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Snouck Hurgronje. 1985. *Aceh di Mata Kolonialis*. Jakarta: Soko Guru.
- Sudharto P. Hadi. 2002. *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Sulaiman dkk, 2010, *Kearifan Tradisional dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Aceh*, Penang: IADC.
- T. Muttaqin. 2008. *Kedudukan Putusan Peradilan Adat Laot dalam Sistem Hukum Nasional (Penelitian di Kabupaten Pidie dan Aceh Utara)*. Tesis. Banda Aceh: MIH Unsyiah.

### Ketentuan Perundang-Undangan

- UUD RI Tahun 1945.
- UU No. 45/2009 tentang Perubahan UU No. 31/2004 tentang Perikanan.
- UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Perda No. 2/1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat-Istiadat, Kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat DI Aceh.
- Perda No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Adat.
- Qanun No. 9/2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-Istiadat.
- Qanun No. 10/2008 tentang Lembaga Adat.
- Keputusan Bupati Aceh Jaya No. 3/2010 tentang Pembentukan Kawasan Konservasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya.